

الاصول في القيود لبيان الواقع

Artinya : asal pada qaid (batasan) untuk menjelaskan keadaan.

Sehingga jika yang terlarang itu hanya riba jahiliyah yang berlipat ganda saja, menjadi tidak umum dan inipun tidak dapat diterima karena yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahap terakhir. Dan ini sesuai pula dengan qaidah ushul mengatakan :

العام لا يختص الا بدليل

artinya : keumuman tidak boleh ditakhsiskan, kecuali ada dalil yang nyata.

Lebih jelas ayat itu diturunkan sebagai ta'kid (memperkuat) bukan untuk taq'id atau membataskan. Hal ini ada dalam dalil ushul yang berbunyi :

العبرة بعوم اللفظ لا بخصوص السبب

artinya : yang dipandang adalah umum lafadnya, bukan khusus sebab.

Keputusan ini juga harus belum final, sebab suku bunga (rente) pada koperasi simpan pinjam dianggap layak hari ini belum tentu layak pada hari esok, sebab adanya perubahan ekonomi atau bahkan suku bunga koperasi simpan pinjam lebih rendah dari bunga bank negara pada suatu saat, sehingga perlu adanya kajian ulang. Karena suku bunga yang tinggi akan mempunyai kesamaan dengan riba dan nukunnya akan berubah pula.

Sedangkan apabila dikatakan bahwa dalam koperasi simpan pinjam bersifat tolong menolong dan agama Islam

lain mewajibkan telong menolong, maka dibolehkan. Namun - pada bank hukumnya berbeda padahal banyak orang tertolong dengan adanya bank baik secara pribadi maupun pada masyarakat secara umum dengan adanya fasilitas bank saat ini akan tetapi hukumnya berbeda yaitu musytabinat. Hal demikian ini tidak adil. Dalam satu sisi subnat dalam sisi - lain adalah mubani. Sebab konsekwensi dari kedua hukum ini adalah amat jauh berbeda.

Menurut Ulama Muhammadijah bahwa pada bank mempunyai perbedaan mendasar dengan koperasi simpan pinjam, - diantaranya tidak ada sisa hasil usaha dibagikan anggota, bersilat bisnis murni, dan untuk kemashlahatan yang tidak hanya dinikmati umat Islam.

Di dalam negara demokrasi, bank negara tentu kapitaletnya kepungahan rakyat dan rakyat pula yang meminjamkannya. Karena demikian tentu bank negara dapat berfungsi - sosial sepenuhnya dan sama sekali tidak ada keperluannya untuk mencari untung guna memperbesar kapitainya. Sokong an yang dipungut dari peminjam ialah sekedar untuk menutup biaya yang diperlukan dan memang terasa keadilannya - kalau peminjam menanggung pembayaran itu. Berbeda dengan bank swasta yang memang bersilat bisnis murni mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan sisa hasil usaha (keuntungan) bank negara secara implisit untuk seluruh lapisan masyarakat dan hal ini sudah kita maklumi. Adapun yang menikmati baik umat Islam sendiri atau yang lainnya , hal itu tidak menjadi masalah karena bangsa Indonesia ma

yoritas penduduknya beragama Islam.

Menurut peraturan yang berlaku saat ini, koperasi simpan pinjam dalam kegiatan usahanya dapat bersifat seperti usaha yang dilakukan oleh bank. Diantaranya modal koperasi disamping dari anggota juga dapat ditambah dengan modal penyertaan, seperti koperasi lainnya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat hutang dan sumber lain yang sah. Begitu pula dalam pinjaman, koperasi simpan pinjam dapat meminjamkan kepada koperasi lain dan anggotanya berdasarkan perjanjian. Dan apabila terdapat kelebihan dana, maka koperasi simpan pinjam dapat menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito pada bank, pembelian saham melalui pasar modal dan mengembangkan dana dalam bentuk investasi.

Dari uraian singkat ini kita dapat memahami bahwa kegiatan usaha koperasi simpan pinjam hampir sama dengan bank, hanya kegiatan bank lebih luas tidak hanya memberikan kredit yang dilakukan karena administrasi bank lebih sulit, namun hal ini tidak mengurangi perbedaan antara bank dan koperasi. Begitu juga dalam hal pinjaman kepada selain anggota, dapat dilakukan oleh koperasi, namun mengapa hukumnya berbeda dengan bank negara.

Oleh karena itu perlu adanya study ulang dalam menanggapi kedua keputusan muktamar ini. Memang kita dapat mengambil perbedaan antara koperasi dengan bank, yaitu

tu peraturan dalam koperasi simpan pinjam dapat disesuaikan dengan ajaran Islam, karena peraturan koperasi dima-
 sukulkannya oleh anggotanya sendiri, sedangkan peraturan
 administrasi bank, nasabun tidak ikut andil bagian.

Agar keputusan tentang koperasi simpan pinjam benar- be-
 nar sesuai dengan ajaran Islam, maka yang harus dipernati
 kan adalah :

1. hendaknya koperasi simpan pinjam ditekankan pada sifat
 "taawun" (tolong menolong) dalam hal kebaikan sesuai
 dengan ajaran Islam.
2. hendaknya pada koperasi simpan pinjam tidak memberikan
 pinjaman kepada selain anggota.
3. Bagi anggota yang meminjam terkena musibah, dibebaskan
 dari tambahan pembayaran bahkan hutangnya dan secepat-
 mungkin diberi bantuan.
4. Pinjaman yang dilakukan oleh anggota dengan tujuan pro-
 duktil dilakukan dengan perjanjian muhatabah. (bagi -
 hasil.

hal di atas harus menjadi ciri (syarat), bukan-
 hanya sebagai saran, sehingga koperasiasimpan pinjam ter-
 seout berbeda dengan badan usaha lain dan hukumnya menja-
 di muhar.